

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. LMU, Adisucipto Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 324979 -
324844 Faks. (0298) 324844 Website www.pemkot-salatiga.go.id
E-mail : disdik_slg@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA SALATIGA

Nomor : 421.9 / 0425 / 101
tentang

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SALATIGA,

Membaca : Surat permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat dari :
Nama Lembaga : KB MASITHOH
Pemimpin / Pengelola : Kumaisaroh,SHI
Nomor : 037/YNHE/2016
Tanggal : 12 Juli 2016

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
b. bahwa sesuai hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga, atas permohonan dapat diberikan Perpanjangan Izin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : KB MASITHOH
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat : Jl. Argobudoyo No.11 Pender
Kelurahan : Ledok
Kecamatan : Argomulo
Tgl/Bulan tahun mulai berdiri : 1 Januari 2009
Pemimpin/Penanggunjawab : Kumaisaroh, SHI
Pemilik : Yayasan Nurul Hidayah El Ma'ruf

KEDUA

: Kewajiban dan larangan bagi pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban

- a) menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang dapat memenuhi fungsi sosial;
- b) mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku yang ditentukan oleh pejabat berwenang;
- c) mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga;
- d) menjaga kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini;
- e) memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan lapangan.

2. Larangan

- a) Tidak dibenarkan menggunakan Istilah-Istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi;
- b) melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah serta citra pendidik dan tenaga kependidikan;
- c) membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan / atau pihak lain, dan;
- d) melakukan tindakan kekerasan baik kepada sesama pendidik dan tenaga kependidikan maupun kepada peserta didik.

KETIGA

: Apabila Pemegang Izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini, maka izin perpanjangan Lembaga Pendidikan Nonformal dicabut dan batal demi hukum.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : 30 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga,
Kota Salatiga
DISDIPORA
NIKEN LIDIASTUTI